

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahannya sendiri. Desa mempunyai peran penting dalam membantu pemerintah daerah melalui proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Strategi tersebut dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Pemerintah Desa saat ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar sejak adanya implementasi dana desa. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam PP No. 60 Tahun 2014 disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya kebijakan pemerintah tentang dana desa sangat mendorong peran masyarakat untuk andil dalam membangun desanya dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui memberdayakan manusia menuju masyarakat yang mandiri.

Selama ini pemerintah desa belum pernah menerima dana desa yang berjumlah sangat besar sebelum adanya dana desa. Dengan adanya dana desa tersebut telah mengubah pola

pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah serta pada masyarakat desa dan BPD. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Pemerintah desa melaksanakan tugasnya mulai proses implementasi dana desa yang diprioritaskan ke pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan bantuan dana desa yang langsung di kelelo pemerintah desa ada beberapa tahap. Berikut ini adalah model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward yang dikutip oleh Winarno (2002:149) beberapa tahap ialah komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi.

Dengan diberikanya tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola dana desa maka beberapa desa yang ada Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat mengelola dana desa yang semestinya mengacu pada Pasal 19

dan 20 PP No.60 Tahun 2014 yang berisi Dana Desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan serta mengacu pada RPJMDes dan RKPD. Guna mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang kreatif, mandiri dan berkemajuan. Di samping itu menurut PERMENDES No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yaitu desa menjadi peran utama dalam pengelolaan dana desa dalam menetapkan prioritan pembangunan desa upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, serta dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

Penggunaan dana desa secara mandiri atau padat karya adalah untuk penyerapan kualitas tenaga kerja di desa, khususnya masyarakat miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar


desa, seperti jalan lingkungan, jalan kebun, jembatan, dan drainase.

Prinsip pelaksanaan kegiatan adalah swakelola desa, artinya dikelola sendiri oleh masyarakat desa yang dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa (pemerintah desa). Program kegiatan di desa dapat dibedakan di dalam kegiatan yang masuk dalam bidang 1) penyelenggaraan pemerintahan desa, 2) pembangunan desa, 3) pemberdayaan masyarakat desa, 4) pembinaan kemasyarakatan desa. Dengan demikian, Pelaksana kegiatan seyogyanya mengikuti jenis dan bidang tersebut, dan mempertimbangkan kemampuan teknis pelaksanaannya. Hal ini sudah harus diputuskan pada saat Musrenbangdes.

Dalam PP No 60 Tahun 2014 pasal 15 dan 16 menjelaskan proses penyaluran dana desa. Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya dana desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa dengan cara

pemindah-bukuan dari RKUD ke rekening kas desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Bagan 1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa



Sumber : diolah penulis

Tahapan penyaluran dana desa sebagaimana di dalam pasal 14 bahwa di lakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada ketentuannya.

Tabel 1. Tahapan Transfer Dana Desa

Tahap I	Pada bulan Maret	Sebesar 60% (enam puluh per seratus)
Tahap II	Pada bulan Agustus	Sebesar 40% (empat puluh per seratus)

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Untuk tahun anggaran 2016, penyaluran Dana Desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 49

tahun 2016. Pasal 14 ayat 2 PMK 49/2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara dua tahap, yaitu: Tahap I pada bulan Maret 2016 (60%) dan Tahap II pada bulan Agustus 2016 (40%). Proses-proses penyaluran tersebut merupakan tahapan dari peraturan pemerintah dimana melatih tanggung jawab pemerintah desa dalam melakukan pembukuan dan membuat laporan implementasi dari terlaksananya program desa.

Mekanisme pembagian dana desa pada data tahun 2016-2017 dana desa pada Kecamatan Pangkalan Banteng sebesar Rp. 10,951,611,900 dan akan di tranfer ke beberapa Desa di Kecamatan Pangkalan Banteng.

Tabel 2. Transfer Dana Desa tahun 2016-2017 Desa – Sekecamatan Pangkalan Banteng

No	Desa	Dana Desa
1	Pangkalan Banteng	620.910.000
2	Karang Mulya	673.018.000
3	Kebun Agung	631.920.000
4	Sidomulyo	625.977.000
5	Marga Mulya	609.476.000

6	Amin Jaya	704.259.000
7	Arga Mulya	638.573.000
8	Mulya Jadi	630.744.000
9	Natai Kerbau	636.047.000
10	Simpang Berambai	628.008.000
11	Sungai Hijau	656.489.000
12	Sungai Bengkuang	641.639.000
13	Sungai Kuning	739.340.900
14	Sungai Pakit	664.021.000
15	Sungai Pulau	615.534.000
16	Karang Sari	618.058.000
17	Berambai Makmur	617.598.000
JUMLAH		10.951.611.900

Sumber : data Desa Amin Jaya 2016

Dana desa yang di transfer daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Kecamatan Pangkalan Banteng sebesar Rp.10.951.611.900 Sedangkan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kecamatan Pangkalan Banteng sebesar Rp. 645 juta, dihitung dengan cara :

Rumus

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

W = DD Setiap Desa Proporsional

Z1 = Rasio Jumlah Penduduk Desa

Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa

Z3 = Rasio Luas Wilayah Desa

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa

Penghitungan rincian dana desa pada rumus tersebut menunjukkan bahwa formulasi untuk pembagian dana desa di setiap desa dilihat dari rasio jumlah penduduk dimana desa yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak akan mendapatkan dana desa yang lebih, kriteria jumlah penduduk miskin juga akan menambah dana desa yang lebih serta luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa juga mempengaruhi.

Tabel 3. Lokasi Penelitian dalam 3 (Tiga) Desa

No	Nama Desa	Dana Desa
1	Amin Jaya	704.259.000
2	Sungai Pakit	664.021.000
3	Karang Mulya	673.018.000

Alasan peneliti memilih 3 (tiga) desa tersebut ialah untuk mengetahui bagaimana capaian implementasi dana desa apakah sesuai dengan tujuan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa. Selain itu peneliti tertarik pada letak geografis dan sejarah untuk meneliti pelaksanaan penggunaan dana desa dimana desa Amin Jaya adalah desa yang terletak pada perbatasan antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Seruyan, sedangkan desa Sungai Pakit adalah desa yang baru saja memisahkan diri (pemekaran) dari desa Amin Jaya dan desa yang terakhir adalah Desa Karang Mulya yang terletak di jantung kecamatan Pangkalan Banteng. Sehubungan dengan alasan diatas maka peneliti akan membandingkan 3 (tiga) desa diatas untuk mengetahui pencapaian implementasi dana desa dan prioritas dana desa sesuai dengan PERMENDES No 21 Tahun 2016.

Berdasarkan Pasal 19 dan 20 PP No.60 Tahun 2014 yang berisi dana desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan serta mengacu pada RPJMDes dan RKPD. Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan dana desa

sehingga pemerintah desa menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penggunaan dana desa sesuai Rancangan Kerja Pemerintah Desa.

Pemerintah desa dalam mengimplementasi dana desa melibatkan banyak faktor yaitu, Pemerintah desa, masyarakat desa serta BPD, namun dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa di Kecamatan Pangkalan Banteng masih banyak desa yang kurang maksimal dalam penggunaan dana desa tersebut hal ini di sebabkan beberapa faktor meliputi program perencanaan pembangunan aset desa misal jalan kebun yang di prioritaskan ke kaum elit desa dimana hanya menguntungkan beberapa pihak.

Seperti halnya yang di jelaskan media online *Borneo News* pada minggu, 10, Januari, 2016 Pemerintah Desa Amin Jaya tahun ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Bentuk dari pembangunan infrastruktur seperti pembuatan sumur bor untuk persediaan air bersih di beberapa titik desa, pembangunan gorong-gorong dan penimbunan agregat jalan antar RT. Untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur merupakan langkah yang tepat bagi desa untuk

menyambung akses dan kebutuhan masyarakat Desa Amin Jaya. Akan tetapi proses pembangunan infrastruktur tersebut harus tepat sasaran sesuai dengan titik desa yang sangat memberikan outcome bagi masyarakat. Sementara itu dalam implementasi program dana desa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan program yang diprioritaskan dana desa.

Selain partisipasi masyarakat kelemahan implementasi dana desa di beberapa desa di kecamatan Pangkalan Banteng terletak pada sumberdaya manusianya seperti yang dikutip pada media online Borneo News senin, 29, Agustus 2016 (koko sulisty) salah satu desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Banteng terindikasi melaksanakan pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa tanpa disertai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) hal ini terungkap saat rapat koordinasi yang melibatkan pendamping desa BPND Kobar. Roohendy Kabid ekonomi BPMD Kobar menegaskan bahwa kelemahan administratif tersebut dipastikan akan menjadi temuan inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP).

Dari temuan tersebut maka kurangnya sumberdaya manusia yang kurang memadai dalam urusan administratif baik di laporan keuangan maupun laporan pelaksanaan dana desa tersebut. Sedangkan salah satu program yang diprioritaskan dana desa ialah peningkatan kapasitas masyarakat desa sebagai bagian penting dari program pemberdayaan masyarakat karena peningkatan kapasitas inilah yang akan menjadi lebih berdaya, memiliki pengetahuan wawasan dan ketrampilan yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan desa. Masalah yang sangat mendasar yang dihadapi desa saat ini adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia di desa, termasuk aparatur desa yang memegang kekuasaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan dana desa.

Seperti yang telah diuraikan, masih banyak permasalahan yang mendasar pada desa-desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Banteng masih belum kearah yang lebih baik lagi, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Penggunaan Dana Desa (Studi kasus Di Desa Amin Jaya, Desa

Sungai Pakit dan Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)”.
Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)”).

I.2 Rumusan Masalah

Dalam latar belakang di atas penulis akan menganalisis implementasi dana desa. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi dana desa di desa-desa wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat ?
2. Bagaimana pengelolaan dana desa sesuai PERMENDES No 21 Tahun 2015 di desa-desa wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat ?
3. Bagaimana capaian dana desa di desa-desa wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat ?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mendeskrripsikan dalam menganalisis implementasi dana desa sesuai dalam PERMENDES No 21 Tahun 2015 serta bagaimana capaian dana desa di desa-desa wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dalam priode 2016.

2. Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain:

- a) Kegunaan Teoritis, adalah sebagai sumbangan pengembangan ilmu Analisis implementasi, khususnya dalam pengelolaan dana desa;
- b) Kegunaan Praktis, adalah sebagai sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Pemerintah desa yang di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan proses implementasi pengelolaan dana desa.